



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DANA BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pemberian bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat baik tenaga dan/atau dana dalam menuju perwujudan rumah layak huni, perlu penatalaksanaan pencairan Dana Bedah Rumah yang langsung kepada rekening Penerima Bantuan Bedah Rumah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bedah Rumah.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DANA BEDAH RUMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bedah Rumah yang selanjutnya disebut Daberum adalah bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai stimulan yang diberikan kepada perseorangan dalam kegiatan Bedah Rumah.
2. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi rumah atau pembangunan baru rumah dalam mewujudkan rumah layak huni.
3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
4. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka pencairan dana kepada Penerima Bantuan atau pembayaran tagihan kepada penerima hak.
5. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM-LS.
6. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang selanjutnya disingkat DJTKPR adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, pencairan/penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis PKP yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini PKP yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di PKP.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM-LS.
13. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.
14. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Penerima Bantuan yang akan menerima penyaluran Dabermu atau atas nama Satker untuk menampung Dabermu yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Bedah Rumah.
15. Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat CPB adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan untuk kegiatan Bedah Rumah.
16. Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan oleh PPK.

BAB II

PERSIAPAN PENCAIRAN DABERUM

Bagian Kesatu

Kerja Sama Dengan Bank/Pos Penyalur

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pencairan/penyaluran Dabermu melalui transfer yang dilakukan oleh KPPN secara langsung dari rekening kas negara ke rekening PB maka harus disiapkan kerja sama dengan Bank/Pos Penyalur.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penandatanganan perjanjian

kerja sama atau perubahan/adendum perjanjian kerja sama antara PPK dengan kantor cabang Bank/Pos Penyalur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. identitas umum masing-masing pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. kerahasiaan data;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. perubahan/addendum;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. korespondensi; dan
 - i. keadaan kahar/mendesak.
- (4) Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan:
 - a. pembukaan rekening PB;
 - b. pelayanan pencairan/penyaluran/transaksi/penarikan Daburum;
 - c. pengendalian pencairan/penyaluran/transaksi/penarikan Daburum; dan
 - d. pelaporan pencairan/penyaluran Daburum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bedah Rumah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digital, Pusat Data dan Informasi PKP bersama kantor pusat Bank/Pos Penyalur melaksanakan integrasi sistem informasi untuk mendukung proses pencairan/penyaluran/transaksi/penarikan Daburum.
- (2) Integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kepala Pusat Data dan Informasi PKP dengan pimpinan kantor pusat Bank/Pos Penyalur.
- (3) Integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pertukaran data PB;
 - b. validasi identitas dan nomor rekening PB;
 - c. penyampaian status pembukaan rekening;
 - d. penyampaian status pencairan/penyaluran/transaksi/penarikan dana secara elektronik;
 - e. penyampaian informasi pencairan/penyaluran/transaksi/penarikan berhasil, gagal, retur, atau tunda;
 - f. penyampaian mutasi rekening yang berkaitan dengan pencairan/penyaluran/transaksi/penarikan dana;
 - g. penyampaian data monitoring penggunaan dana sesuai kewenangan masing-masing pihak; dan
 - h. penyediaan layanan pertukaran data secara elektronik melalui mekanisme yang aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara elektronik melalui mekanisme

interoperabilitas sistem, berupa aplikasi perantara antaraplikasi untuk bertukar data, sistem perangkat lunak yang menjadi penghubung antaraplikasi untuk bertukar data melalui jaringan internet, sistem koneksi langsung antarperangkat komputer secara otomatis, atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kesepakatan antarpihak.

Bagian Kedua
Nomor Rekening PB

Pasal 4

- (1) Sebelum nomor rekening PB dicantumkan dalam Rancangan Keputusan PPK mengenai PB maka PPK membuat daftar usulan pembukaan rekening PB dan disampaikan kepada kantor cabang Bank/Pos Penyalur.
- (2) Kantor cabang Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi atas daftar usulan pembukaan rekening dan melakukan pembukaan rekening PB.
- (3) Daftar hasil pembukaan rekening PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kantor cabang Bank/Pos Penyalur kepada PPK dilampiri dengan surat keterangan keaktifan rekening.

Bagian Ketiga
Kepastian Penetapan PB Secara Akuntabel

Pasal 5

- (1) Sebelum pencairan Daburum, PPK memastikan penetapan Keputusan PPK mengenai PB telah memuat atau mencantumkan nomor rekening PB.
- (2) Penetapan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengujian melalui pemeriksaan secara administratif atas hasil verifikasi faktual yang menyatakan CPB lulus dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian data dan informasi antardokumen serta memastikan ketersediaan anggaran melalui sistem digital Bedah Rumah.
- (3) Penetapan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/kepala Satker dalam Keputusan PPK mengenai PB.
- (4) Keputusan PPK mengenai PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan harus disampaikan kepada PB dan/atau pemangku kebijakan/kepentingan.
- (5) Dalam hal terdapat nomor rekening PB yang tidak sesuai atau mengalami kendala dalam proses pencairan, PPK segera melakukan perubahan Keputusan PPK mengenai PB dengan khusus hanya memuat semula nomor rekening dan menjadi nomor rekening.

Bagian Keempat
Penyampaian Nomor Rekening PB

Pasal 6

- (1) Data/nomor rekening PB yang tercantum dalam

Keputusan PPK mengenai PB harus disampaikan segera kepada KPPN.

- (2) Penyampaian nomor rekening PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perekaman Rekening PB pada aplikasi resmi Kementerian Keuangan.

BAB III PENCAIRAN DABERUM

Pasal 7

- (1) Pengajuan pencairan Daberum dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Dalam rangka pencairan Daberum, PPK melakukan pengujian formil terhadap:
 - a. Keputusan PPK mengenai PB, termasuk lampiran yang memuat daftar nomor rekening PB yang telah diverifikasi terkait kebenaran nama, nomor rekening, nama Bank/Pos Penyalur, dan keaktifan rekening; dan
 - b. dokumen rencana anggaran biaya yang memuat tanda tangan atau cap jari PB pada bagian daftar rencana pemanfaatan bantuan;
- (3) PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PP-SPM.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelesaian pengajuan pencairan Daberum, PP-SPM memeriksa SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, PP-SPM harus mengembalikan SPP dengan menyatakan secara tertulis alasan pengembalian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai, PP-SPM harus segera menerbitkan SPM-LS.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPPN untuk proses pencairan Daberum melalui pemindahbukuan kepada masing-masing rekening PB.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DABERUM

Pasal 9

- (1) Pada saat SP2D Daberum telah terbit atau Daberum masuk ke dalam rekening PB maka PB bertanggung jawab atas penggunaan Daberum.
- (2) Daberum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh PB untuk:
 - a. membeli bahan bangunan; dan/atau
 - b. membayar upah kerja tukang/pekerja bangunan.

Pasal 10

- (1) Pembelian bahan bangunan oleh PB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui toko/penyedia bahan bangunan yang telah terpilih sesuai dengan mekanisme pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan atau tender rakyat.

- (2) Untuk PB yang mempunyai kelompok PB maka sebelum pembelian bahan bangunan oleh PB, ketua kelompok PB mewakili kelompok PB melakukan pemesanan bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh anggota kelompok yang dipimpinnya paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak tanggal penyelenggaraan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Pemesanan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sederhana dan cepat sesuai dengan kebutuhan atau perubahan kebutuhan pada saat peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan di setiap lokasi.
- (4) Pemesanan yang dilakukan di awal harus dibuatkan bukti pemesanan minimal berupa tanda pemesanan yang ditandatangani oleh ketua kelompok PB.
- (5) Dalam hal PB tidak dapat membentuk kelompok PB akibat kondisi tertentu, pembelian bahan bangunan dilakukan melalui mekanisme pembelian yang berlaku umum dalam masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pengiriman bahan bangunan oleh toko/penyedia bahan bangunan harus dilakukan sampai ke masing-masing tempat PB, dengan ketentuan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyelenggaraan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan; dan
 - b. Tahap II, setelah progres fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan minimal 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dalam hal pengiriman bahan bangunan oleh toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat dilakukan sampai ke masing-masing tempat PB, pengiriman bahan bangunan dapat dilakukan pada tempat yang disepakati oleh toko/penyedia bahan bangunan dan PB.
- (3) PB yang menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan didampingi oleh TPM atau pegawai PKP untuk memeriksa jenis, jumlah, dan kualitas bahan bangunan sesuai dengan pesanan.
- (4) Dalam hal bahan bangunan tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya, PB didampingi TPM atau pegawai PKP meminta penggantian bahan bangunan.
- (5) Toko/penyedia bahan bangunan yang mengirimkan bahan bangunan semula harus mengganti bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap pembelian atau penggantian bahan bangunan harus dibuatkan bukti pengiriman dan penerimaan bahan bangunannya, minimal berupa kuitansi jual/beli bahan bangunan yang ditandatangani/cap jari oleh PB dan toko/penyedia bahan bangunan.

Pasal 12

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan yang mengirimkan bahan bangunan yang dibeli oleh PB menyampaikan laporan pengiriman dan bukti penerimaan bahan bangunan kepada ketua kelompok PB dan/atau TPM atau pegawai PKP setelah seluruh bahan bangunan ter kirim dan diterima oleh PB di tempat Bedah Rumah PB.
- (2) Seluruh bahan bangunan ter kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan kesepakatan setiap kali pengiriman antara PB dan toko/penyedia bahan bangunan sepanjang masih dalam cakupan masing-masing tahap.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pengiriman beberapa kali sepanjang masih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyelenggaraan pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan.
- (4) TPM atau pegawai PKP memeriksa laporan dan bukti penerimaan bahan bangunan setiap pengirimannya untuk diteruskan kepada pimpinan PKP secara berjenjang dan tembusan disampaikan kepada pimpinan cabang Bank/Pos Penyalur tempat rekening PB.
- (5) PB melalui Bank/Pos Penyalur melaksanakan pembayaran melalui transfer antar rekening kepada toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan laporan dan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang pelaksanaannya paling lama 5 (lima) hari kalender sejak laporan dinyatakan lengkap dan sesuai antara dokumen dengan fisik bahan bangunan yang diterima PB.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) untuk laporan pengiriman dan bukti penerimaan bahan bangunan yang pertama kalinya telah dinyatakan lengkap dan sesuai dapat menjadi dasar menyegerakan dibukanya akses penarikan sisa dana secara elektronik, yang penggunaannya oleh PB untuk pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan.
- (2) Pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap hari sejak dana upah kerja tukang/pekerja bangunan telah cair atau bertahap sesuai hasil kerja dan dapat dibayarkan secara tunai kepada tukang/pekerja bangunan.
- (3) Dalam hal pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPK mengoordinasikan mekanismenya dengan Bank/Pos Penyalur.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau mendesak, mekanisme pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan dapat dilakukan penyesuaian oleh PPK berdasarkan hasil verifikasi teknis dan persetujuan berjenjang minimal hingga sampai dengan persetujuan

kepala BP3KP.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pencairan/penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah diproses melalui rekening penampungan Satker/pemerintah sebelum Keputusan ini mulai berlaku, tetap dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme sebelumnya sepanjang:

- a. PB telah ditetapkan oleh PPK;
- b. dananya telah dipindahbukukan dari rekening kas negara ke rekening penampungan Satker/pemerintah; dan/atau
- c. telah dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan tidak terjadi pencairan/penyaluran ganda.

Pasal 15

PB yang telah ditetapkan sebelum Keputusan ini mulai berlaku, tetapi dananya belum dipindahbukukan dari rekening kas negara ke rekening penampungan Satker/pemerintah, pencairan/penyalurannya dilakukan secara langsung oleh KPPN dari rekening kas negara ke rekening PB setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama atau perubahan/adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, terhadap dana yang telah berada pada rekening penampungan Satker/pemerintah maka PPK wajib melakukan rekonsiliasi paling sedikit terhadap:
 - a. jumlah dana yang diterima;
 - b. jumlah dana yang telah disalurkan;
 - c. jumlah dan identitas PB;
 - d. pencairan/penyaluran yang masih dalam proses;
 - e. pencairan/penyaluran gagal atau retur;
 - f. sisa saldo; dan
 - g. potensi duplikasi pencairan/penyaluran.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (3) Sisa dana pada rekening penampungan Satker/pemerintah yang tidak tersalurkan akibat pembatalan PB atau peristiwa hukum setelah pencairan/penyaluran dana maka dana tersebut dikembalikan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah seluruh kewajiban pencairan/penyaluran, rekonsiliasi, penyelesaian pencairan/penyaluran gagal atau retur, penyetoran sisa dana, dan pertanggungjawaban selesai dilaksanakan, rekening penampungan Satker/pemerintah ditutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pemindahbukuan dana atau Dabrum tidak dapat dilakukan dari rekening kas negara ke rekening penampungan Satker/pemerintah.

Pasal 18

PPK bertanggung jawab memastikan bahwa setiap PB hanya menerima 1 (satu) kali pencairan Dabrum untuk 1 (satu) paket bantuan yang sama dan tidak tercatat secara bersamaan sebagai penerima pencairan dana atau pembayaran melalui mekanisme lama dan mekanisme pencairan/penyaluran/transaksi langsung.

Pasal 19

Format/templat administrasi hukum dalam pencairan Dabrum ditetapkan oleh DJTKPR.

Pasal 20

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pencairan/penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan mekanisme pemesanan, pembelian, dan pembayaran bahan bangunan serta pencairan/penyaluran dana atau pembayaran upah kerja tukang/pekerja bangunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA